



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2016/PA.Botg.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara:

**Slamet Rahardjo bin Joewito Abdul Rozaq**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin Gang Obsidian RT. 027, Kecamatan Bontang selatan, Kotabontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sunita Nazima, SH**, yang berkedudukan di Jalan Parikesit Gang Gitar 1 No. 23 RT. 07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Henni Tariana binti Sumadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Obsidian RT. 027 Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 377/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 23 Nopember 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 85/85/IV/1993, tertanggal 09 April 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Henra Desca Bin Slamet Rahardjo, umur 22 tahun
  - b. Nur Sera Atika Binti Slamet Rahardjo, umur 21 tahun
  - c. Faiq Jawahir Bin Slamet Rahardjo, umur, 14 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : SUNITA NAZIMA Binti YUNUS Bin YAKOB  
Tempat tanggal lahir : Malang, 06 Agustus 1972  
Agama Islam : Islam  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
Pendidikan : S1  
Alamat : Parikesit Jl. Gitar 1 NO 23 RT 07 Bontang Baru  
Bontang Utara, Kota Bontang;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membantu untuk melindungi dan menafkahi lahir batin calon istri Pemohon (Sunita Nazima) yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya pada tanggal 10 November 2009 dan mempunyai 4 orang anak;
5. Bahwa dari hasil Pernikahan calon istri Pemohon ( Sunita Nazima) dengan Almarhum Suaminya ( Almarhum Adji Irham ) telah di karuniai 4 orang anak Perempuan yang bernama :
  - a. Aji Farhanisha Savira Irany Binti Adji Irham, umur 22 tahun
  - b. Aji Rosidah Mega Irma Bella Binti Adji Irham, umur 21 tahun
  - c. Aji Ravina Naysila Irnita Binti Adji Irham, umur, 12,4 tahun
  - d. Aji Syarifa Fernazwa Irhamna Binti Adji Irham, Umur, 7,5 tahun ;

Hal. 2 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon
7. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak seperti rumah, mobil, dan harta yang di peroleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah harta gono – gini antara Pemohon dan Termohon
8. Bahwa calon isteri Pemohon ( Sunita Nazima ) juga memiliki harta antara calon Istri dengan Almarhum suaminya (Adji Irham) adalah milik calon istri Pemohon dan anak anaknya dari Almarhum Adji Irham dan Calon Istri Pemohon.
9. Bahwa intinya harta yang di peroleh sebelum pernikahan pemohon dengan calon istri (Sunita Nazima ) adalah milik masing - masing ahli waris masing - masing harta bawaan sebelum pernikahan dengan calon istri (Sunita Nazima ) tidak akan di permasalahan antara Pemohon dan Calon Istri (Sunita Nazima)
10. Bahwa Pemohon akan berlaku adil dan seadilnya baik Pembagian waktu maupun nafkah lahir batin antara Pemohon dan calon istri Termohon yaitu :

istri Pertama :HenniTariani

Istri kedua : Sunita Nazima

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bontang Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Sunita Nazima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan isi kandungan surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon ternyata antara advokat dan kliennya identik dengan perkara yang diajukan tersebut serta isi kandungan surat permohonan Pemohon tidak memuat fakta/peristiwa hukum yang jelas, begitupula petitum (tuntutan) berupa apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Pemohon agar ditetapkan oleh hakim dalam persidangan secara lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut menjadi pertimbangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi surat kuasa ternyata antara advokat dan kliennya identik dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang ADVOKAT yang berbunyi " Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan /atau masyarakat, sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus mengandung cacat formil, oleh karena itu majelis hakim sepakat menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dan setelah memperhatikan isi kandungan surat permohonan Pemohon, ternyata surat permohonan Pemohon tidak memuat fakta/peristiwa hukum yang jelas, begitupula dengan petitum (tuntutan) berupa apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Pemohon agar ditetapkan oleh hakim dalam persidangan secara lengkap, sehingga tidak jelas. Oleh

Hal. 4 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur (obscuur libel), sebagaimana ketentuan pasal 8 ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

**FITRIAH AZIS, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 5 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI.**

Ttd

**ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**HAERUL ASLAM, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Bontang,

**PANITERA,**

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Hal. 6 dari 6 Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)